



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DEWI SETIA OKTAVIANI binti FERO NANO**;

Tempat Lahir : Tasikmalaya;

Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/Selasa 15 Oktober 1985;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Pramuka No. 133, RT/RW 002/001, Kel.
Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis tahanan Kota berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
3. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **ASWALUDDIN, S.H.**, Advokat/Pengacara dari LBH Pro Keadilan Kolaka yang berkantor di Jl. Khairil Anwar, No. 1, Block Hotel Sutan Raja, No. 27, Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. /SKK/LBH-PK/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 17 Desember 2020, Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Kka, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 17 Desember 2020, Nomor 1776/Pid.Sus/2020/PN Kka, tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **DEWI SETIA OKTAVIANI binti FERO NANO**;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Dewi Setia Oktaviani Binti Fero Nano telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar”** sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dewi Setia Oktaviani Binti Fero Nano selama **2 (dua) bulan** dengan dikurangkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani, dan denda sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa ditahan di Rutan Kelas IIB Kolaka.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Lavina Acne lotion day cream sejumlah 29 Pot tanpa izin edar;
 2. Sabun By NRL sejumlah 4 Botol tanpa izin edar;
 3. Toner By NRL sejumlah 4 Botol tanpa izin edar;
 4. Krem Jerawat sejumlah 4 Pot tanpa izin edar;
 5. Lavina Acne Solution facial wash 100ml sejumlah 10 Botol tanpa izin edar;
 6. Lavina Brigtening Solution Toner 100ml sejumlah 16 Botol tanpa izin edar;
 7. Tuffah nail henna 10ml sejumlah 25 Bungkus tanpa izin edar;
 8. Zam zam whitening cream sejumlah 5 Dos tanpa izin edar;
 9. Kelly pearl cream sejumlah 6 pot tanpa izin edar;
 10. Samyuwan sejumlah 20 Botol tanpa izin edar;
 11. Temulawak day & Night cream sejumlah 3 Pot tanpa izin edar;
 12. BB cream air cusion sejumlah 3 Pak tanpa izin edar;
 13. UV super special sejumlah 4 Lusin tanpa izin edar;
 14. April skin magic snow cusion black sejumlah 10 pack tanpa izin edar;
 15. Miss glow skincare sejumlah 3 pack tanpa izin edar;
 16. Bio Aqua BB cusion BB cream sejumlah 5 Pack tanpa izin edar;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Dermacol 30 gr sejumlah 17 tube tanpa izin edar;
18. GB Glow Paket sejumlah 3 Paket tanpa izin edar;
19. Lulur Susu putih sejumlah 3 Pot tanpa izin edar;
20. Coloured soft no.1818 sejumlah 19 Pcs tanpa izin edar;
21. Toner pelican ekstrak lemon sejumlah 2 Botol tanpa izin edar;
22. 24K Goldzan ampul sejumlah 1 Botol tanpa izin edar;
23. Frozen Collagen 2 in 1 sejumlah 2 Bungkus tanpa izin edar;
24. Lan xiu eyeliner (eyeliner daun) sejumlah 12 Pcs tanpa izin edar;
25. Lavina Acne Solution toner sejumlah 12 Pcs tanpa izin edar;
26. Lavina Brightening Solution FW (Facial wash) sejumlah 20 Pcs tanpa izin edar;

Masing-masing Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa Dewi Setia Oktaviani binti Fero Nano dari dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Panesihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara tertulis menanggapi Pledoi tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-54/KLK/Euh.2/12/2020 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DEWI SETIA OKTAVIANI Binti FERRO NANO pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di PO. Kencana Jl. Pramuka No.133 RT/RW :002/001 Kel.Lamokato Kab.Kolaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili, **Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1),** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 10.30 Wita Tim Opsnal Balai Pom dan Korwas PPNS Polda Sultra menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa DEWI SETIA OKTAVIANI mengedarkan Kosmetik dan Obat Tradisional tanpa izin edar melalui media

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

social Facebook Sheila Dewi Setya ASM-K di Jln. Pramuka No.133 RT/RW 002/001 Kel.Lamokato Kec.Kolaka Kab.Kolaka, atas informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 13.12 Wita Tim Opsnal Balai Pom dan Korwas PPNS Polda Sultra menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan observasi ditempat terdakwa biasa menjual Kosmetik Tanpa ijin edar, yang mana tempat tersebut merupakan tempat pemberhentian Bus Makasar-Kendari dengan nama PO. Kencana. Dimana tempat tersebut terdakwa melakukan penjualan berupa Kosmetik tanpa ijin edar, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang 2 (dua) orang perempuan memakai jilbab pink dan biru dengan membawa bungkus kecil diplastik keluar dari tempat tersebut, setelah kedua orang tersebut pergi, lalu pada pukul 14.12 Wita Tim Operasi Petugas BPOM dan Korwas PPNS Polda Sultra memutuskan untuk melakukan Pemeriksaan dan Pengeledahan, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan kosmetik tanpa ijin edar berupa beberapa botol bertuliskan Lavina acne sol facial wash dan samyuwan disimpan dietalase bercampur dengan kosmetik terdaftar dan juga menemukan Box plastik warna putih disamping kanan dari lemari etalase kemudian terdakwa membuka Box tersebut dan dalam keadaan box terbuka berisi kosmetik Tanpa Izin Edar;

- Bahwa total keseluruhan kosmetik tanpa izin edar yang ditemukan sebanyak 26 macam dengan rincian :

1. Lavina Acne lotion day cream sebanyak 29 Pot
2. Sabun By NRL sebanyak 4 Botol
3. Toner By NRL sebanyak 4 Botol
4. Krem Jerawat sebanyak 4 Pot
5. Lavina Acne Solution facial wash 100ml sebanyak 10 Botol
6. Lavina Brigtening Solution Toner 100ml sebanyak Botol
7. Tuffah nail henna 10ml sebanyak Bungkus
8. Zam zam whitening cream sebanyak 5 Dos
9. Kelly pearl cream sebanyak 6 pot
10. Samyuwan sebanyak 20 Botol
11. Temulawak day & Night cream sebanyak 3 Pot
12. BB cream air cusion sebanyak 3 Pak
13. UV super special sebanyak 4 Lusin
14. April skin magic snow cusion black sebanyak 10 pack
15. Miss glow skincare sebanyak 3 pack
16. Bio Aqua BB cusion BB cream sebanyak 5 Pack

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Dermacol 30 gr sebanyak 17 tube
 18. GB Glow Paket sebanyak 3 Paket
 19. Lulur Susu putih sebanyak 3 Pot
 20. Coloured soft no.1818 sebanyak 19 Pcs
 21. Toner pelican ekstrak lemon sebanyak 2 Botol
 22. 24K Goldzan ampul sebanyak 1 Botol
 23. Frozen Collagen 2 in 1 sebanyak 2 Bungkus
 24. Ian xiu eyeliner (eyeliner daun) sebanyak 12 Pcs
 25. Lavina Acne Solution toner sebanyak 12 Pcs
 26. Lavina Brightening Solution FW (Facial wash) sebanyak 20 Pcs
- Bahwa kosmetik tanpa izin edar yang ditemukan sebanyak 26 macam tersebut tidak memiliki izin edar baik dalam kemasan primer maupun sekunder;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **YUSUF AULIA PUTRA, S.Sos.**

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan masalah Terdakwa menjual produk kosmetik tanpa izin edar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020, sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di PO. Kencana, Jl. Pramuka, No. 133 RT/RW 002/001, Kel. Lamokato, Kab. Kolaka;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut yaitu pada saat melakukan tugas aksi penertiban sediaan farmasi dan makanan illegal secara offline dan online yang beredar di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan ditempat terdakwa yang ditemukan adalah kosmetik tanpa ijin edar sebanyak 26 macam yang disimpan dalam etalase dan box plastic didalam P.O Kencana jalan Pramuka No.133 Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang ditemukan yaitu 4 (empat) Pcs Krem Jerawat, 10 (sepuluh) Pcs Lavina Britening Solution Facial Wash 100 ml, 16 (enam belas) Pcs lavina Britening Solution Toner 100 ml, 25 (dua puluh lima) bungkus Tuffah nail Henna 10 ml, 5 (lima) Pcs Zam-zam whitening cream, 6 (enam) Pcs Kelly Pearl Cream, 29 (dua puluh sembilan) Pcs lavina Acne Lotion Day Cream, 4 (empat) Pcs Sabun By Nrl, 20 (dua puluh) Pcs Sanyuwan, 3 (tiga) Pcs Temulawak Day & Night Cream, 3 (tiga) Pcs Bb Cream Air Cussion, 4 (empat) Pcs Uv super special, 10 (sepuluh) Pcs April Skin Magic Snow Cusion Black, 3 (tiga) Pcs Miss Glow Skincare, 5 (lima) Pcs Bio Aqua Bb Cussion Bb Cream, 5 (lima) Pcs Gb, 17 (tujuh belas) Pcs Dermacol 30 Gr, 5 (lima) Pcs Bio Aqua Cussion Bb Cream, 17 (tujuh belas) Pcs Dermacol 30 Gr, 3 (tiga) Pcs Lulur susu putih, 19 (sembilan belas) Pcs Coloured Soft No 1818, 2 (dua) Pcs Toner Pelican Ekstrak Lemon, 1 (satu) Pcs 24k Goldzan Ampul, 2 (dua) bungkus Frozen Collagen 2 in 1, 12 (dua belas) Pcs Lan Xiu Eyeliner (eyeliner daun), 12 (dua belas) Pcs Lavina Acne Solution Toner, 20 (dua puluh) Pcs Lavina Britening Solution Fw (facial Wash);
- Bahwa Terdakwa menjual kosmetik melalui media online facebook dan untuk pengadaannya saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual kosmetik secara online sejak awal tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sebagian kosmetik tersebut dilemari rak etalase dan sebagiannya disimpan dalam dos;
- Bahwa saksi bersama dengan team dari Balai POM Kendari yang jumlahnya sekitar 12 (dua) belas orang serta dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka;
- Bahwa yang mengeluarkan ijin edar suatu produk adalah Balai Penelitian Obat dan Makanan Pusat dan Propinsi hanya mengawasi saja;
- Bahwa isi surat tugas tersebut adalah untuk penindakan sediaan farmasi dan pangan;
- Bahwa awalnya ada laporan masyarakat yang masuk ke kantor BPOM Kendari lalu ditindak lanjuti oleh pimpinan setelah itu dibentuklah tim untuk dilakukan pengecekan ketempat kejadian yang dimaksud dan ditemukanlah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memproduksi kosmetik, terdakwa hanya menjual tanpa ijin edar;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk terdakwa sendiri saksi tidak tahu namun sudah dilakukan pembinaan secara online dan ada juga pembinaan yang langsung kemasyarakat;
- Bahwa untuk mengetahui produk tersebut tidak ada ijin edarnya dapat dilihat pada nomor dan merek produk;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual kosmetik tanpa izin edar dari Ibu yang membeli sama terdakwa dan saksi melihat kemasan kosmetik tersebut;
- Bahwa penjualan kosmteik tanpa izin edar menurut saksi berbahaya sebab kosmetik tersebut belum pernah diuji laboratorium;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Keterangan saksi **YULI ARIANI ABDULLAH, S.Si., APT.**

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan masalah Terdakwa menjual produk kosmetik tanpa izin edar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020, sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di PO. Kencana, Jl. Pramuka, No. 133 RT/RW 002/001, Kel. Lamokato, Kab. Kolaka;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut yaitu pada saat melakukan tugas aksi penertiban sediaan farmasi dan makanan illegal secara offline dan online yang beredar di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan ditempat terdakwa yang ditemukan adalah kosmetik tanpa ijin edar sebanyak 26 macam yang disimpan dalam etalase dan box plastic didalam P.O Kencana jalan Pramuka No.133 Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa adapun yang ditemukan yaitu 4 (empat) Pcs Krem Jerawat, 10 (sepuluh) Pcs Lavina Britening Solution Facial Wash 100 ml, 16 (enam belas) Pcs lavina Britening Solution Toner 100 ml, 25 (dua puluh lima) bungkus Tuffah nail Henna 10 ml, 5 (lima) Pcs Zam-zam whitening cream, 6 (enam) Pcs Kelly Pearl Cream, 29 (dua puluh sembilan) Pcs lavina Acne Lotion Day Cream, 4 (empat) Pcs Sabun By Nrl, 20 (dua puluh) Pcs Sanyuwan, 3 (tiga) Pcs Temulawak Day & Night Cream, 3 (tiga) Pcs Bb Cream Air Cussion, 4 (empat) Pcs Uv super special, 10 (sepuluh) Pcs April Skin Magic Snow Cusion Black, 3 (tiga) Pcs Miss Glow Skincare, 5 (lima) Pcs Bio Aqua Bb Cussion Bb Cream, 5 (lima) Pcs Gb, 17 (tujuh belas) Pcs Dermacol 30 Gr, 5 (lima) Pcs Bio Aqua

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cussion Bb Cream, 17 (tujuh belas) Pcs Dermacol 30 Gr, 3 (tiga) Pcs Lulur susu putih, 19 (sembilan belas) Pcs Coloured Soft No 1818, 2 (dua) Pcs Toner Pelican Ekstrak Lemon, 1 (satu) Pcs 24k Goldzan Ampul, 2 (dua) bungkus Frozen Collagen 2 in 1, 12 (dua belas) Pcs Lan Xiu Eyeliner (eyeliner daun), 12 (dua belas) Pcs Lavina Acne Solution Toner, 20 (dua puluh) Pcs Lavina Britening Solution Fw (facial Wash);

- Bahwa Terdakwa menjual kosmetik melalui media online facebook dan untuk pengadaannya saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual kosmetik secara online sejak awal tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sebagian kosmetik tersebut dilemari rak etalase dan sebagiannya disimpan dalam dos;
- Bahwa saksi bersama dengan team dari Balai POM Kendari yang jumlahnya sekitar 12 (dua) belas orang serta dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka
- Bahwa yang mengeluarkan ijin edar suatu produk adalah Balai Penelitian Obat dan Makanan Pusat dan Propinsi hanya mengawasi saja
- Bahwa isi surat tugas tersebut adalah untuk penindakan sediaan farmasi dan pangan;
- Bahwa awalnya ada laporan masyarakat yang masuk ke kantor BPOM Kendari lalu ditindak lanjuti oleh pimpinan setelah itu dibentuklah tim untuk dilakukan pengecekan ketempat kejadian yang dimaksud dan ditemukanlah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memproduksi kosmetik, terdakwa hanya menjual tanpa ijin edar;
- Bahwa Untuk terdakwa sendiri saksi tidak tahu namun sudah dilakukan pembinaan secara online dan ada juga pembinaan yang langsung kemasyarakat;
- Bahwa untuk mengetahui produk tersebut tidak ada ijin edarnya dapat dilihat pada nomor dan merek produk;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual kosmetik tanpa izin edar dari Ibu yang membeli sama terdakwa dan saksi melihat kemasan kosmetik tersebut;
- Bahwa penjualan kosmetik tanpa izin edar menurut saksi berbahaya sebab kosmetik tersebut belum pernah diuji laboratorium;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keterangan saksi **FIRA KUMALASARI**.

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan masalah Terdakwa menjual produk kosmetik tanpa izin edar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020, sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di PO. Kencana, Jl. Pramuka, No. 133 RT/RW 002/001, Kel. Lamokato, Kab. Kolaka;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu petugas dari Balai POM Kendari datang ditempat Terdakwa;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu petugas BPOM Kendari mengambil barang berupa kosmetik milik Terdakwa yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sebagian kosmetik disebuah lemari rak etalase dan sebagiannya disimpan dalam dos;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan saksi A De Charge yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

4. Keterangan saksi *a de charge* **ANDRIANI**.

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan masalah Terdakwa menjual produk kosmetik seperti bedak dll melalui media online di face book;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah membeli kosmetik dari Terdakwa dengan cara memesan lewat facebook Terdakwa yang bernama Sheila Dewi Setya ASM-K, kemudian kosmetik pesanan saksi diantar dengan menggunakan kurir;
- Bahwa produk kosmetik yang saksi beli dari Terdakwa berfungsi untuk mencerahkan kulit, yang sampai saat ini saksi menggunakannya dan hasilnya bagus;
- Bahwa saksi menggunakan produk tersebut sejak awal tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual produk lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

Ahli SUHARNI, S.Si., APT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini, untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam masalah penjualan kosmetik ilegal tanpa izin edar;
- Bahwa Ahli bertugas di Balai POM, sejak tahun 2006;
- Bahwa Ahli mengetahui mengenai produk yang ditemukan di Toko Terdakwa, terhadap barang bukti yang ditemukan dalam perkara Terdakwa tidak memiliki izin edar, dan tidak memiliki nomor Notifikasi Balai POM;
- Bahwa untuk mengetahui produk kosmetik tanpa izin edar yang lebih mudah berdasarkan izin edar yang terdaftar di Balai POM;
- Bahwa cara mengetahui produk kosmetik yang memiliki izin edar, produk yang memiliki izin edar biasanya tertulis di kemasan produk;
- Bahwa izin edar diatur dalam permenkes RI serta peraturan Balai POM RI;
- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, obat tradisional dan kosmetik, terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Nomor 4 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan sediaan farmasi;
- Bahwa Untuk mengetahui produk yang memiliki ijin edar harus ada daftarnya dari BPOM Pusat;
- Bahwa jika menemukan suatu produk yang sudah melewati batas penggunaannya dapat dilaporkan kepada BPOM atau Dinas Kesehatan setempat dan untuk barang tersebut harus disita untuk dimusnahkan;
- Bahwa batas kadaluarsa Untuk kosmetik lamanya 3 (tiga) tahun dan pangan serta obat-obatan lamanya 5 (lima) tahun;
- Bahwa produk kosmetik harus memiliki izin edar dari Balai POM, dimungkinkan barang yang tidak mempunyai izin edar dapat membahayakan kesehatan manusia karena mengandung bahan berbahaya seperti Merkuri, Rhodamin B, Hidroquinon dan Resorsinol;
- Bahwa yang bisa mendapatkan izin edar adalah industri kosmetik yang mempunyai izin produksi;
- Bahwa barang atau produk kosmetik harus ada izin edar di setiap kemasan baik kemasan primer maupun kemasan sekunder;
- Bahwa untuk produk kosmetik tidak ada home industri;
- Bahwa Ahli diperlihatkan barang bukti dipersidangan, dan Ahli membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Ahli sudah benar;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **DEWI SETIA OKTAVIANI binti FERO NANO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 6 Maret 2020, petugas BPOM bersama Dinas Kesehatan datang ke rumah terdakwa mengamankan kosmetik tanpa izin edar;
- Bahwa rumah Terdakwa sekaligus tempat ekspedisi dan tempat menyimpan barang-barang seperti kosmetik milik Terdakwa;
- Bahwa Kosmetik tersebut barang jualan milik terdakwa yang dipasarkan melalui facebook;
- Bahwa di rumah terdakwa ada etalase yang digunakan untuk menyimpan barang-barang kosmetik;
- Bahwa Isi etalase diperiksa dan dipisahkan oleh petugas BPOM, seperti produk Kelly, Zam Zam, pensil alis, kurang lebih ada 20 (dua puluh) merk, dan ada banyak *pieces*;
- Bahwa beberapa produk dipisahkan karena mau disita atau diamankan sebab tidak terdaftar atau tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa dapatkan produk kosmetik yang diamankan oleh petugas BPOM dengan cara membeli dari Makassar dan *shopee*;
- Bahwa Merk Lavina yang dapat dari Makassar, terdakwa beli melalui facebook;
- Bahwa Kosmetik yang tidak diamankan dapat juga dari Makassar tapi beda tempat;
- Bahwa Ada 4 sumber pengambilan barang, di Makassar ada 2 tempat, di Kendari dan di *Shopee* baik yang diamankan maupun tidak;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dari *Shopee* yang kemudian diamankan oleh BPOM sekitar bulan Januari 2020, sedangkan barang yang dari Makassar, terdakwa dapatkan sekitar bulan Maret 2020, baru dibeli sebelum diamankan oleh petugas BPOM;
- Bahwa rata-rata pengambilan barang kosmetik oleh Terdakwa sejak bulan Desember 2019 sampai Maret 2020;
- Bahwa kosmetik sudah ada yang terjual, merk Kelly, Zam Zam, April Skin, kisaran 5 - 7 merk;
- Bahwa yang diamankan oleh petgas BPOM adalah sisa kosmetik yang belum laku;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengedarkan produk kosmetik yaitu dengan cara menjual melalui facebook, nama akun facebook terdakwa Sheila Dewi

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setya ASM-K, terdakwa posting "Ready" dan foto kosmetik yang sejenis, selanjutnya Konsumen pesan di kolom komentar, lalu setelah transaksi, barang diantar lewat kurir dan ada barang yang diambil langsung di tempat terdakwa;

- Bahwa Terakhir konsumen membeli kosmetik yang sejenis dengan/ bagian dari kosmetik yang diamankan yaitu di bulan Maret 2020 sekitar 3 (tiga) hari sebelum datang petugas BPOM;
- Bahwa Terdakwa bekerja jual beli kosmetik sejak bulan November 2019 dikarenakan Terdakwa tertarik dari teman;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin usaha untuk jual beli kosmetik;
- Bahwa Terdakwa juga tidak melapor usaha berdagang kosmetik ke instansi/ dinas terkait;
- Bahwa Kosmetik yang diamankan oleh petugas BPOM adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui produk kosmetik tersebut tidak ada izin edarnya, Terdakwa tidak mengetahui, kalau produk kosmetik tersebut harus memiliki izin edar dari Balai POM, dan Terdakwa menyimpan sebagian kosmetik disebuah lemari rak etalase dan sebagiannya disimpan dalam dos;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah didatangi sebelumnya oleh petugas BPOM;
- Bahwa Modal terdakwa dari 26 merk kosmetik yang diamankan sekitar 3 juta;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan penyuluhan dari penyuluh distributor As Magic sebelum datang petugas BPOM mengamankan kosmetik;
- Bahwa 26 (dua puluh enam) item yang diamankan sesuai Berita Acara Serah Terima Barang, dan setelahnya terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di mana barang bukti tersebut berupa :

1. Lavina Acne lotion day cream sejumlah 29 Pot tanpa izin edar;
2. Sabun By NRL sejumlah 4 Botol tanpa izin edar;
3. Toner By NRL sejumlah 4 Botol tanpa izin edar;
4. Krem Jerawat sejumlah 4 Pot tanpa izin edar;
5. Lavina Acne Solution facial wash 100ml sejumlah 10 Botol tanpa izin edar;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Lavina Brightening Solution Toner 100ml sejumlah 16 Botol tanpa izin edar;
7. Tuffah nail henna 10ml sejumlah 25 Bungkus tanpa izin edar;
8. Zam zam whitening cream sejumlah 5 Dos tanpa izin edar;
9. Kelly pearl cream sejumlah 6 pot tanpa izin edar;
10. Samyuwan sejumlah 20 Botol tanpa izin edar;
11. Temulawak day & Night cream sejumlah 3 Pot tanpa izin edar;
12. BB cream air cusion sejumlah 3 Pak tanpa izin edar;
13. UV super special sejumlah 4 Lusin tanpa izin edar;
14. April skin magic snow cusion black sejumlah 10 pack tanpa izin edar;
15. Miss glow skincare sejumlah 3 pack tanpa izin edar;
16. Bio Aqua BB cusion BB cream sejumlah 5 Pack tanpa izin edar;
17. Dermacol 30 gr sejumlah 17 tube tanpa izin edar;
18. GB Glow Paket sejumlah 3 Paket tanpa izin edar;
19. Lulur Susu putih sejumlah 3 Pot tanpa izin edar;
20. Coloured soft no.1818 sejumlah 19 Pcs tanpa izin edar;
21. Toner pelican ekstrak lemon sejumlah 2 Botol tanpa izin edar;
22. 24K Goldzan ampul sejumlah 1 Botol tanpa izin edar;
23. Frozen Collagen 2 in 1 sejumlah 2 Bungkus tanpa izin edar;
24. Ian xiu eyeliner (eyeliner daun) sejumlah 12 Pcs tanpa izin edar;
25. Lavina Acne Solution toner sejumlah 12 Pcs tanpa izin edar;
26. Lavina Brightening Solution FW (Facial wash) sejumlah 20 Pcs tanpa izin edar;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Dewi Setia Oktaviani Binti Fero Nano sejak bulan November 2019 mempunyai usaha berdagang yaitu menjual barang-barang kosmetik dengan cara menyimpan/ mempajang barang-barang kosmetik di etalase di rumahnya di Jln. Pramuka No.133 RT/RW 002/001 Kel.Lamokato Kec.Kolaka Kab.Kolaka, lalu pemasarannya dengan cara memposting foto kosmetik yang sejenis dan posting kata-kata "Ready" di halaman facebook terdakwa dengan akun bernama Sheila Dewi Setya ASM-K;
- Bahwa untuk pengambilan barang-barang kosmetik, terdakwa mempunyai 4 (empat) sumber tempat, yaitu di Makassar ada 2 tempat, di Kendari dan di Shopee;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan Januari 2020, terdakwa membeli barang-barang kosmetik dari *Shopee*, dan selanjutnya di bulan Maret 2020 terdakwa membeli barang-barang kosmetik dari Makassar, dan keseluruhan barang kosmetik tersebut sampai pada terdakwa dengan diantarkan melalui ekspedisi PO Bus Kencana;
- Bahwa setelah terdakwa menawarkan barang-barang kosmetik melalui facebook, para pembeli memesan dengan menulis di kolom komentar, kemudian setelah terdakwa menerima pembayaran, kosmetik tersebut diantarkan oleh kurir kepada pembeli, atau dapat juga diambil langsung ke rumah terdakwa;
- Bahwa barang-barang kosmetik yang dibeli dari *Shopee* dan dari Makassar tersebut diatas kemudian diamankan oleh petugas BPOM dari etalase dan dari tempat penyimpanan di dalam kardus karena tidak ada izin edarnya;
- Bahwa petugas BPOM Prov. Sultra melakukan operasi penertiban obat, kosmetik dan makanan ilegal di Kabupaten Kolaka karena mendapat informasi dari masyarakat jika ada peredaran kosmetik tanpa izin edar melalui facebook di Kolaka, di samping itu tren/ perkembangan peredaran kosmetik tanpa izin edar di Kolaka meningkat;
- Bahwa setelah Petugas BPOM Kendari menyelidiki dimana tempat terdakwa menjual lalu memeriksa barang-barang kosmetik milik terdakwa, akhirnya ditemukan 26 (dua puluh enam) item/ jenis produk terdiri dari kosmetik dan obat yang setelah diperiksa ternyata tidak ada izin edarnya.
- Bahwa 26 (dua puluh enam) item/ jenis produk kosmetik dan obat yang dimaksud adalah sebagai berikut :
 1. Lavina Acne lotion day cream sejumlah 29 Pot tanpa izin edar;
 2. Sabun By NRL sejumlah 4 Botol tanpa izin edar;
 3. Toner By NRL sejumlah 4 Botol tanpa izin edar;
 4. Krem Jerawat sejumlah 4 Pot tanpa izin edar;
 5. Lavina Acne Solution facial wash 100ml sejumlah 10 Botol tanpa izin edar;
 6. Lavina Brigtening Solution Toner 100ml sejumlah 16 Botol tanpa izin edar;
 7. Tuffah nail henna 10ml sejumlah 25 Bungkus tanpa izin edar;
 8. Zam zam whitening cream sejumlah 5 Dos tanpa izin edar;
 9. Kelly pearl cream sejumlah 6 pot tanpa izin edar;
 10. Samyuwan sejumlah 20 Botol tanpa izin edar;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Temulawak day & Night cream sejumlah 3 Pot tanpa izin edar;
 12. BB cream air cushion sejumlah 3 Pak tanpa izin edar;
 13. UV super special sejumlah 4 Lusin tanpa izin edar;
 14. April skin magic snow cushion black sejumlah 10 pack tanpa izin edar;
 15. Miss glow skincare sejumlah 3 pack tanpa izin edar;
 16. Bio Aqua BB cushion BB cream sejumlah 5 Pack tanpa izin edar;
 17. Dermacol 30 gr sejumlah 17 tube tanpa izin edar;
 18. GB Glow Paket sejumlah 3 Paket tanpa izin edar;
 19. Lulur Susu putih sejumlah 3 Pot tanpa izin edar;
 20. Coloured soft no.1818 sejumlah 19 Pcs tanpa izin edar;
 21. Toner pelican ekstrak lemon sejumlah 2 Botol tanpa izin edar;
 22. 24K Goldzan ampul sejumlah 1 Botol tanpa izin edar;
 23. Frozen Collagen 2 in 1 sejumlah 2 Bungkus tanpa izin edar;
 24. Ian xiu eyeliner (eyeliner daun) sejumlah 12 Pcs tanpa izin edar;
 25. Lavina Acne Solution toner sejumlah 12 Pcs tanpa izin edar;
 26. Lavina Brightening Solution FW (Facial wash) sejumlah 20 Pcs tanpa izin edar;
- Bahwa modal terdakwa untuk membeli 26 (dua puluh enam) item kosmetik dan obat yang akhirnya diamankan tersebut adalah senilai dengan harga sekitar tiga juta rupiah;
 - Bahwa dari 26 (dua puluh enam) jenis produk kosmetik di atas, sudah ada yang terjual diantaranya produk Kelly, Zam-Zam, April Skin, sekitar 5 - 7 merk;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin usaha berdagang kosmetik di rumahnya tersebut, dan terdakwa tidak pernah melaporkan usahanya kepada instansi/ dinas terkait;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah diberikan teguran dan pembinaan oleh BPOM Kendari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah *subyek hukum* sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang perempuan yang bernama **DEWI SETIA OKTAVIANI binti FERO NANO**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*setiap orang*”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad. 2. Dengan Sengaja.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Kesengajaan* adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan bathin antara pelaku/Terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tentang kesengajaan ini undang-undang tidak memberikan pengertian, oleh karena itu Majelis Hakim akan merujuk pengertian “kesengajaan” yang ada didalam *M.V.T (Memorie Van Toelichting)*, yaitu “kesengajaan/opzet” diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui”(willens end wetten). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu;

Bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya tiga jenis sengaja yaitu :

1. **Sengaja sebagai maksud atau kehendak** (*opzet als oogmerk*), artinya bahwa tindakan Terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya;
2. **Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian** (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*), artinya apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan;
3. **Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi** (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*), artinya apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, Terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;

Terkait dengan jenis-jenis sengaja diatas, perlu di disebut pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh VOS yang mengatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa selain pembagian jenis-jenis sengaja seperti tersebut diatas, dalam ajaran kausalitas (sebab akibat), menurut Teori Von Kries dalam Teori *Adaequaat* (sesuai, seimbang) yang disebut juga *Teori Generaliasi Serend yang subjektif Adaequaat* dalam buku “Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama, karangan Prof. Dr. ANDI ZAINAL, SH., Penerbit Alumni Bandung, tahun 1987, hal. 304 - 305”, oleh Von Kries berpendapat yang menjadi sebab dari rangkaian faktor-faktor yang berhubungan dengan terwujudnya delik, hanya *satu sebab* saja yang dapat diterima, yaitu yang *sebelumnya telah dapat diketahui oleh pembuat (pelaku)*. Menurut Teori Von

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kries yang harus dicari ialah *pengetahuan* atau dugaan pembuat *sebelum (ante factum)* terwujudnya akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, bahwa awalnya berawal pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 10.30 Wita Tim Opsnal Balai Pom dan Korwas PPNS Polda Sultra menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa DEWI SETIA OKTAVIANI mengedarkan Kosmetik dan Obat Tradisional tanpa izin edar melalui media social Facebook Sheila Dewi Setya ASM-K di Jln. Pramuka No.133 RT/RW 002/001 Kel.Lamokato Kec.Kolaka Kab.Kolaka, atas informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 13.12 Wita Tim Opsnal Balai Pom dan Korwas PPNS Polda Sultra menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan observasi ditempat terdakwa biasa menjual Kosmetik Tanpa ijin edar, yang mana tempat tersebut merupakan tempat pemberhentian Bus Makasar-Kendari dengan nama PO. Kencana. Dimana tempat tersebut terdakwa melakukan penjualan berupa Kosmetik tanpa ijin edar, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang 2 (dua) orang perempuan memakai jilbab pink dan biru dengan membawa bungkusan kecil diplastik keluar dari tempat tersebut, setelah kedua orang tersebut pergi, lalu pada pukul 14.12 Wita Tim Operasi Petugas BPOM dan Korwas PPNS Polda Sultra memutuskan untuk melakukan Pemeriksaan dan Pengeledahan, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan kosmetik tanpa ijin edar berupa beberapa botol bertuliskan Lavina acne sol facial wash dan samyuwan disimpan dietalase bercampur dengan kosmetik terdaftar dan juga menemukan Box plastik warna putih disamping kanan dari lemari etalase kemudian terdakwa membuka Box tersebut dan dalam keadaan box terbuka berisi kosmetik Tanpa Izin Edar; Bahwa total keseluruhan kosmetik tanpa izin edar yang ditemukan sebanyak 26 macam dengan rincian :

1. Lavina Acne lotion day cream sebanyak 29 Pot;
2. Sabun By NRL sebanyak 4 Botol;
3. Toner By NRL sebanyak 4 Botol;
4. Krem Jerawat sebanyak 4 Pot;
5. Lavina Acne Solution facial wash 100ml sebanyak 10 Botol;
6. Lavina Brightening Solution Toner 100ml sebanyak Botol;
7. Tuffah nail henna 10ml sebanyak Bungkus;
8. Zam zam whitening cream sebanyak 5 Dos;
9. Kelly pearl cream sebanyak 6 pot;
10. Samyuwan sebanyak 20 Botol;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Temulawak day & Night cream sebanyak 3 Pot;
 12. BB cream air cushion sebanyak 3 Pak;
 13. UV super special sebanyak 4 Lusin;
 14. April skin magic snow cushion black sebanyak 10 pack;
 15. Miss glow skincare sebanyak 3 pack;
 16. Bio Aqua BB cushion BB cream sebanyak 5 Pack;
 17. Dermacol 30 gr sebanyak 17 tube;
 18. GB Glow Paket sebanyak 3 Paket;
 19. Lulur Susu putih sebanyak 3 Pot;
 20. Coloured soft no.1818 sebanyak 19 Pcs;
 21. Toner pelican ekstrak lemon sebanyak 2 Botol;
 22. 24K Goldzan ampul sebanyak 1 Botol;
 23. Frozen Collagen 2 in 1 sebanyak 2 Bungkus;
 24. Ian xiu eyeliner (eyeliner daun) sebanyak 12 Pcs;
 25. Lavina Acne Solution toner sebanyak 12 Pcs;
 26. Lavina Brightening Solution FW (Facial wash) sebanyak 20 Pcs;
- Bahwa kosmetik tanpa izin edar yang ditemukan sebanyak 26 macam tersebut tidak memiliki izin edar baik dalam kemasan primer maupun sekunder;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, bahwa Terdakwa tidak mengetahui produk kosmetik tersebut tidak ada izin edarnya, Terdakwa tidak mengetahui, kalau produk kosmetik tersebut harus memiliki izin edar dari Balai POM, dan Terdakwa menyimpan sebagian kosmetik di sebuah lemari rak etalase dan sebagiannya disimpan dalam dos;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusuf Aulia Putra, Yuli Ariani Abdullah dan saksi Fira Kumalasari bahwa pada saat digeledah ditemukan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan yang memiliki izin edar tempatnya terpisah yaitu dalam etalase dan di dalam dos di tempat yang terpisah disimpan di gudang P.O Kencana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim karena barang-barang yang tidak ada izin edarnya, Terdakwa simpan di dalam dos di gudang P.O Kencana atau ruang yang terpisah dari jualan kosmetik milik Terdakwa, hal ini berarti barang-barang tersebut sengaja disimpan, agar tidak diketahui oleh orang lain, dan menjadi pertanyaan mengapa barang-barang tersebut harus disimpan di ruang terpisah, di dalam gudang, hal ini menurut Majelis Hakim



bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menjual produk-produk kosmetika yang tidak memiliki izin edar, dan pada saat Terdakwa menjual produk-produk kosmetika tersebut, Terdakwa telah mengetahui bahwa produk-produk kosmetika yang diedarkan tersebut tidak memiliki izin edar, tetapi Terdakwa tetap menjual barang-barang kosmetika tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa, dan Terdakwa juga telah mengetahui akibat dari perbuatan tersebut, apabila ketahuan akan ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa memenuhi bentuk **kesengajaan sebagai maksud atau kehendak (opzet als oogmerk)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*dengan sengaja*”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **produksi** menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **peredaran** menurut Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **sediaan farmasi** menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan **kosmetika**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **alat kesehatan** menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **izin edar** menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan Dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu Dan Atau Mengandung Alkohol adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam unsur “yang dengan sengaja” tersebut di atas, Terdakwa telah mengedarkan (menjual) produk-produk kosmetika yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusuf Aulia, dan saksi Yuli Ariani Abdullah, bahwa pada saat saksi melakukan tugas aksi penertiban sediaan farmasi dan makanan ilegal secara offline dan online yang beredar di Kabupaten Kolaka saksi bertemu dengan seorang pembeli yang telah membeli kosmetik dari Terdakwa dan saksi melihat kemasan kosmetik tersebut dan tidak memiliki izin edar, selain itu saksi *a de charge* yang bernama Andriani yang dihadirkan oleh Terdakwa dipersidangan juga menjelaskan bahwa sejak tahun 2020 saksi membeli kosmetik berupa bedak dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli **SUHARNI, S.Si., APT**, bahwa :

- Ahli bertugas di Balai POM, sejak tahun 2006;
- Ahli mengetahui mengenai produk yang ditemukan di Toko Terdakwa, terhadap barang bukti yang ditemukan dalam perkara Terdakwa tidak memiliki izin edar, dan tidak memiliki nomor Notifikasi Balai POM;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk mengetahui produk kosmetik tanpa izin edar yang lebih mudah berdasarkan izin edar yang terdaftar di Balai POM;
- Cara mengetahui produk kosmetik yang memiliki izin edar, produk yang memiliki izin edar biasanya tertulis di kemasan produk;
- Produk kosmetik harus memiliki izin edar dari Balai POM, dimungkinkan barang yang tidak mempunyai izin edar dapat membahayakan kesehatan manusia karena mengandung bahan berbahaya seperti Merkuri, Rhodamin B, Hidroquinon dan Resorsinol;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *"mencedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"*, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasihat Hukum Terdakwa dalam salah satu Pembelaannya, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya : mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar membebaskan Terdakwa DEWI SETIA OKTAVIANI binti FERONANO dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terhadap Pembelaan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat, oleh karena itu Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang tidak sejalan dengan pertimbangan, sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, haruslah ditolak, karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana kurungan;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan hukum diciptakan tidak hanya menciptakan kepastian hukum semata, tetapi juga untuk memberikan kemanfaatan dan keadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanyalah pedagang kosmetik kecil, yang mencari nafkah dengan menjual barang kosmetik, dan Terdakwa mendapatkan kosmetik illegal yang melanggar hukum, dan barang tersebut Terdakwa dapatkan dari jual beli secara on line, seharusnya juga jaringan besar, yang memasok kosmetik illegal tersebut, harus juga menjadi perhatian dari pemerintah untuk diberantas, tidak hanya pedagang-pedagang kecil seperti Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa sebagai masyarakat yang awam hukum, belumlah mendapat Pembinaan dan Penyuluhan Hukum dari Balai POM Kendari menyangkut peredaran, dan bahaya kosmetik yang tidak memiliki izin edar; Menimbang, bahwa kosmetik yang Terdakwa jual tersebut, sampai sekarang belum ada Laporan dari masyarakat, bahwa kosmetik tersebut mempunyai dampak atau efek yang merugikan masyarakat yang membelinya dari Terdakwa bahkan dari keterangan saksi a de charge yang dihadirkan oleh Terdakwa mengatakan produk kosmetik yang digunakan yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa sejak tahun 2020 dan digunakan oleh Terdakwa justru membawa dampak positif bagi saksi;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman kepada Teori Pemidanaan, bahwa pemidanaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan yang telah dilakukan, akan tetapi ditujukan sebagai proses evaluasi/koreksi bagi pelaku/Terdakwa karena ada unsur pencelaan terhadap perbuatan yang dilakukannya, supaya ada introspeksi dalam diri Terdakwa bahwa perbuatannya tersebut salah, dan selanjutnya tidak akan lagi melakukan perbuatan yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (efek penjeraan), selain itu secara lebih luas juga harus ditujukan sebagai proses evaluasi sosial, sebagai peringatan kepada publik supaya tidak mengikuti, melakukan perbuatan Terdakwa atau perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (*public shock therapy*), dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang anak kandung yang berusia 4 (empat) tahun dan 4 orang anak angkat yang usianya masih dibawah 10 (sepuluh) tahu dan menurut Majelis Hakim apabila Terdakwa dihukum penjara, sungguh kasihan anak-anak Terdakwa yang masih kecil-kecil, karena anak-anak tersebut masih membutuhkan perawatan, pengasuhan, didikan, dan kasih sayang dari Terdakwa selaku seorang ibu;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila anak-anak tersebut harus terpisah dari Terdakwa untuk waktu tertentu, karena Terdakwa harus menjalani pidananya didalam penjara, menurut Majelis Hakim hal tersebut akan mengganggu perkembangan dan tumbuh kembang dari anak-anak tersebut, dan hal tersebut akan mempegaruhi tumbuh kembang anak-anak Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pidana perampasan kemerdekaan seringkali mengakibatkan dehumanisasi Pelaku tindak pidana, sehingga menimbulkan ketidakmampuan bagi narapidana untuk menjalankan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat;;

Menimbang, bahwa pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek juga, dapat merugikan karena tidak menunjang usaha-usaha untuk mengadakan rehabilitasi narapidana, karena dalam jangka waktu yang pendek, tidak mungkin dilakukan pembinaan dengan hasil yang maksimal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berkeyakinan terdapat cukup pengawasan terhadap Terdakwa agar mematuhi syarat umum yang akan ditetapkan; Menimbang, bahwa mendasarkan hal-hal tersebut di atas, maka adalah tepat dan adil apabila pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini tidak perlu dijalani;

Menimbang, bahwa mendasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa walaupun pidana penjara tersebut dalam putusan ini tidak perlu dijalani, namun pidana penjara tersebut harus dijalankan apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditetapkan dalam amar putusan ini berakhir;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana bersyarat, maka tentang masa penahanan yang telah pernah dijalani oleh Terdakwa Majelis Hakim berpendapat tidaklah perlu dikurangkan baik seluruhnya ataupun sebagian dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut (Vide Putusan Mahkamah Agung No. 148 K/KR/1969, tanggal 23 Desember 1970), yang menyatakan bahwa adalah tidak tepat apabila lamanya Terdakwa berada dalam tahanan turut dipertimbangkan dalam hukuman bersyarat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Lavina Acne lotion day cream sebanyak 29 Pot;
- Sabun By NRL sebanyak 4 Botol;
- Toner By NRL sebanyak 4 Botol;
- Krem Jerawat sebanyak 4 Pot;
- Lavina Acne Solution facial wash 100ml sebanyak 10 Botol;
- Lavina Brightening Solution Toner 100ml sebanyak Botol;
- Tuffah nail henna 10ml sebanyak Bungkus;
- Zam zam whitening cream sebanyak 5 Dos;
- Kelly pearl cream sebanyak 6 pot;
- Samyuwan sebanyak 20 Botol;
- Temulawak day & Night cream sebanyak 3 Pot;
- BB cream air cushion sebanyak 3 Pak;
- UV super special sebanyak 4 Lusin;
- April skin magic snow cushion black sebanyak 10 pack;
- Miss glow skincare sebanyak 3 pack;
- Bio Aqua BB cushion BB cream sebanyak 5 Pack;
- Dermacol 30 gr sebanyak 17 tube;
- GB Glow Paket sebanyak 3 Paket;
- Lulur Susu putih sebanyak 3 Pot;
- Coloured soft no.1818 sebanyak 19 Pcs;
- Toner pelican ekstrak lemon sebanyak 2 Botol;
- 24K Goldzan ampul sebanyak 1 Botol;
- Frozen Collagen 2 in 1 sebanyak 2 Bungkus;
- Ian xiu eyeliner (eyeliner daun) sebanyak 12 Pcs;
- Lavina Acne Solution toner sebanyak 12 Pcs;
- Lavina Brightening Solution FW (Facial wash) sebanyak 20 Pcs;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut adalah barang hasil dari tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang anak kandung dan 4 (empat) orang anak angkat yang masih kecil-kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechskosten*);

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 14a ayat (1) KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEWI SETIA OKTAVIANI binti FERRO NANO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar**” sebagaimana dalam **dakwaan tunggal**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam Putusan Majelis Hakim karena terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Lavina Acne lotion day cream sebanyak 29 Pot;
 - Sabun By NRL sebanyak 4 Botol;
 - Toner By NRL sebanyak 4 Botol;
 - Krem Jerawat sebanyak 4 Pot;
 - Lavina Acne Solution facial wash 100ml sebanyak 10 Botol;
 - Lavina Brightening Solution Toner 100ml sebanyak Botol;
 - Tuffah nail henna 10ml sebanyak Bungkus;
 - Zam zam whitening cream sebanyak 5 Dos;
 - Kelly pearl cream sebanyak 6 pot;
 - Samyuwan sebanyak 20 Botol;
 - Temulawak day & Night cream sebanyak 3 Pot;
 - BB cream air cushion sebanyak 3 Pak;
 - UV super special sebanyak 4 Lusin;
 - April skin magic snow cushion black sebanyak 10 pack;
 - Miss glow skincare sebanyak 3 pack;
 - Bio Aqua BB cushion BB cream sebanyak 5 Pack;
 - Dermacol 30 gr sebanyak 17 tube;
 - GB Glow Paket sebanyak 3 Paket;
 - Lulur Susu putih sebanyak 3 Pot;
 - Coloured soft no.1818 sebanyak 19 Pcs;
 - Toner pelican ekstrak lemon sebanyak 2 Botol;
 - 24K Goldzan ampul sebanyak 1 Botol;
 - Frozen Collagen 2 in 1 sebanyak 2 Bungkus;
 - Ian xiu eyeliner (eyeliner daun) sebanyak 12 Pcs;
 - Lavina Acne Solution toner sebanyak 12 Pcs;
 - Lavina Brightening Solution FW (Facial wash) sebanyak 20 Pcs;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 oleh kami, **MUSAFIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BASRIN, S.H.**, dan **MAHMID, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2021, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **MUSAFIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BASRIN, S.H.**, dan **SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dibantu oleh **ENTENG, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh **FEDI ARIF RAKHMAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BASRIN, S.H.

MUSAFIR, S.H.

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

Panitera Pengganti,

ENTENG, S.H.